



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015521.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL INSYIRAH TERPADU**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUSNAINI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh Notaris RUSNAINI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL INSYIRAH TERPADU tanggal 10 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020091073100845 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL INSYIRAH TERPADU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL INSYIRAH TERPADU
berkedudukan di KOTA MAKASSAR sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh Notaris RUSNAINI, SH berkedudukan di KOTA MAKASSAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020488.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 11 September 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015521.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL INSYIRAH TERPADU**

1. Kekayaan awal: Rp. 550.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS JUNAIDI	7371112011680003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN : YAYASAN	JABATAN
DRS JUNAIDI	7371112011680003	PEMBINA	KETUA
SITI KHADIJAH	7371114307690004	PEMBINA	ANGGOTA
DRS JUNAIDI	7371112011680003	PENGURUS	KETUA
NAJWA WAFIYYAH	7371116406960010	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI KHADIJAH	7371114307690004	PENGURUS	BENDAHARA
JUMARIS	7371112507630003	PENGAWAS	KETUA
NAJWA WAFIYYAH	7371116406960010	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020488.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 11 September 2020



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/192/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISLAM TERPADU (TKIT) AL-INSYIRAH Nomor : 013/U/TKIT-INS/III/2019, Tanggal : 27 MEI 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ISLAM TERPADU (TKIT) AL-INSYIRAH
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL PACCERAKKANG NO.157 E Kel : PACCERAKKANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN "PENDIDIKAN AL-INSYIRAH"
Nama Kepala Sekolah	: SITTI KHADIJAH, S.Pd.I
No. Telp / No. Hp	: 085954355044
NO. N P S N	: 69829725
Berlaku Hingga	: 09 Oktober 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;